Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 2, Nomor 9, September 2021
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

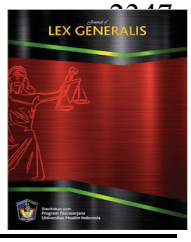

Kewenangan Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Mewujudkan Perdamaian Sebagai Bentuk Penegakan Keadilan

Muh. Khairum [1,2], A. Muin Fahmal[1] & Kamal Hidjaz[1]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail: muh.khairum@gmail.com*

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis kewenangan Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Mewujudkan Perdamaian Sebagai Bentuk Penegakan Keadilan dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Jenis penelitian adalah penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan: Kewenangan Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum dalam mewujudkan perdamaian sebagai bentuk penegakan keadilan telah sesuai dengan aturan dan terlaksana dengan baik . Faktor-faktor yang menghambat perdamaian di Pengadilan Negeri Watampone Kelas I A adalah Para pihak dari awal memang menolak untuk berdamai, adanya point-point kesepakatan yang tidak dapat dipenuhi, batas waktu yang tidak mencukupi yakni 30 hari, salah-satu pihak atau para pihak tidak pernah hadir untuk melakukan mediasi meskipun telah dipanggil secara sah menurut hukum, salah-satu pihak berbelit-belit ketika dilakukan mediasi bahkan mengutamakan emosi, serta adanya oknum advokad/pengacara dari salah satu pihak yang memang tidak mengupayakan tercapainya perdamaian terhadap kliennya.

Kata Kunci: *Lembaga Peradilan; Mediasi; Penegakan Hukum*

ABSTRACT

The research objective to analyze the authority of the Judiciary as a Law Enforcement Institution in Realizing Peace as a Form of Justice Enforcement and the factors that influence it. This type of research is empirical juridical research. The results of this study indicate: The authority of the Judiciary as a Law Enforcement Institution in realizing peace as a form of upholding justice has been in accordance with the rules and carried out well. The factors that hindered peace at the Watampone Class IA District Court were the parties from the beginning refused to make peace, there were agreement points that could not be fulfilled, the time limit was insufficient, namely 30 days, one of the parties or the parties never present to mediate even though they have been legally summoned by law, one of the parties is complicated when mediation is carried out even prioritizing emotions, as well as the existence of individual advocates/lawyers from one of the parties who are not trying to achieve peace with their clients.

Keywords *Judicial Institutions; Mediation; Law enforcement*

PENDAHULUAN

Upaya hukum melalui peradilan adalah salah satu cara yang banyak ditempuh masyarakat dalam menyelesaikan masalah/sengketanya dengan orang lain. Upaya ini umumnya memerlukan waktu yang lama dan proses yang agak rumit sehingga banyak menguras tenaga dan materi (Mulyana, 2019). *Alternative Dispute Resolution* (ADR) menjadi alternatif yang lain untuk menyelesaikan suatu sengketa di luar peradilan. Namun, pada prakteknya, biasanya hakim mengupayakan proses mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa (Lestari, 2013).

Mediasi merupakan proses yang bisa masuk dalam litigasi dan nonlitigasi. Mediasi masuk dalam Lembaga litigasi karena hakim selalu berusaha untuk mendamaikan (memediasi) para pihak sebelum jatuh putusan (Hanifah, 2016). Sedangkan mediasi disebut sebagai Lembaga non-litigasi karena mediasi dilakukan sebelum pembacaan gugatan penggugat dan tidak masuk ke dalam proses beracara di persidangan.

Mediasi disediakan oleh Mahkamah Agung kepada setiap Pengadilan di Indonesia untuk menangani perkara yang masuk, salah satunya di Pengadilan Negeri Watampone Kelas I A. Salah satu perkara yang masuk dan menjadi pusat perhatian di Pengadilan Negeri Watampone adalah perkara gugatan karena perkara tersebut merupakan perkara yang paling mendominasi di Kepaniteraan Perdata.

Sebelum perkara Gugatan masuk ke dalam proses persidangan, para pihak diwajibkan untuk melakukan proses mediasi yang dibimbing oleh mediator selaku fasilitator (Rahmah, 2019). Mediator selaku fasilitator yang terdaftar di Pengadilan Negeri Watampone sejumlah sepuluh orang. Mediasi tersebut bertujuan untuk menyelesaikan berbagai persoalan kedua belah pihak. Pelaksanaan mediasi bersifat mutlak yang harus dilaksanakan setelah terbit PERMA No.1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, karena apabila mengabaikan proses tersebut, maka putusan dinyatakan batal demi hukum (venrechtswege nietig atau ab initio legally null and void). Dengan demikian, Pengadilan bersifat pro-aktif dalam melakukan proses mediasi, sehingga proses mediasi tersebut menjadi satu bagian hukum acara yang tidak terpisahkan dengan tahapan lainnya, dan setiap proses mediasi diharapkan selalu berhasil (Anisa, 2016).

Di Pengadilan Negeri Watampone Kelas I A di tahun 2017 jumlah perkara yang mediasi berhasil hanya 2% dari total 57 perkara yang telah dilakukan proses mediasi, sedangkan ditahun 2018, jumlah perkara yang mediasi berhasil hanya 5% dari total 41 perkara yang telah dilakukan proses mediasi, ditahun 2019, jumlah perkara yang mediasi berhasil hanya 2% dari total 48 perkara yang telah dilakukan proses mediasi, ditahun 2020, jumlah perkara yang mediasi berhasil hanya 2% dari total 41 perkara yang telah dilakukan proses mediasi, sedangkan ditahun 2021, sampai pada bulan Juni jumlah perkara yang mediasi berhasil hanya 5% dari 22 perkara yang telah dilakukan proses mediasi.

Keberhasilan mediasi memiliki tolak ukur yang berbeda di kalangan akademisi dan pelaksana mediasi sebab banyak peneliti yang telah melakukan penelitian di Pengadilan mengatakan bahwa proses mediasi di Pengadilan sering mengalami kegagalan (Rahman, 2019). Menurut para peneliti terdahulu, mediasi dikatakan berhasil apabila kedua belah pihak berdamai atau perkara dicabut dan dikatakan gagal jika keduanya tetap melanjutkan proses persidangan di ruang sidang. Oleh

karena itu, mediasi di Pengadilan sering dikatakan gagal karena tolak ukur mereka (mediator hakim) adalah berdamai atau tidak berlanjut ke Proses Pembacaan Gugatan dan jawab-menjawab kedua belah pihak.

Selanjutnya keberhasilan mediasi tidak hanya diukur dari dicabut atau tidak dicabut perkara di Pengadilan. Hal tersebut diungkapkan oleh Siti Ruhaini dalam Workshop Ahli Penyusunan Modul Mediasi di Jakarta pada tanggal 30 November sampai 3 Desember 2010 yang didukung oleh BADILAG, Mahkamah Agung RI dan The Asia Foundation (TAF). Kegiatan workshop dihadiri oleh sejumlah hakim, akademisi, aktifis perempuan dan praktisi mediasi. Workshop itu membahas tentang tolak ukur keberhasilan mediasi yang harus diperbaharui di pengadilan.

Salah satu peserta dalam workshop tersebut menyatakan bahwa salah-satu yang menjadi tolak ukur keberhasilan mediasi adalah ketika kedua belah pihak memiliki kesepakatan di mana kesepakatan tersebut adalah win win solution (solusi menang-menang yang memuaskan semua pihak), maka mediasi dianggap telah berhasil.

Dua pendapat di atas memiliki argumen sendiri-sendiri. Pertama, para peneliti mengungkapkan berdasarkan hasil penelitiannya di lapangan yakni Pengadilan, dimana tolak ukur keberhasilan mediasi menurut mediator Pengadilan adalah dicabut atau tidak perkara oleh kedua belah pihak. Sedangkan pendapat kedua berdasarkan pada keprihatinan dari Dirjen Badan Peradilan atas tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan yang jauh dari sukses.

Selain itu, PERMA sendiri tidak menjelaskan secara pasti bagaimana standar keberhasilan mediasi. PERMA hanya menjelaskan bahwa apabila para pihak telah menemukan kesepakatan maka kesepakatan tersebut bisa dikuatkan dengan dibuatkan akta perdamaian, dan atau perkara dicabut. PERMA juga menjelaskan bagaimana mediasi dikatakan gagal, yakni apabila salah satu atau para pihak tidak hadir dua kali secara berturut-turut dan adanya pihak lain yang terlibat namun tidak diikutsertakan dalam proses mediasi.

PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasidi pengadilan mengatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator (Sari, 2017). Dalam PERMA tersebut diisyaratkan bahwa prosedur mediasi di Pengadilan bersifat umum, sehingga tolak ukur atau standar keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian yang sering dipakai oleh mediator di Pengadilan Agama tidak bisa menjadi acuan pasti dalam menentukan keberhasilan mediasi.

Tahapan proses berperkara melalui pengadilan jika proses mediasi gagal maka selanjutnya dapat memakan waktu yang lama karena akan melalui empat tahap yaitu Pengadilan Negeri, dan ditingkan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi serta Mahkamah Agung untuk tingkat kasasi, serta peninjauan Kembali (Bintoro, 2016). Proses penyelesaian perkara melalui pengadilan baik Indonesia maupun di Amerika Serikat, sebenarnya hampir sama karena untuk selesainya perkara masing-masing dapat melalui beberapa tahap (Basarah, 2007).

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian yuridis empiris dengan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum pada

setiap peristiwa hukum dengan mengaitkan fakta atau fenomena tentang Kewenangan Lembaga peradilan sebagai Institusi penegak hukum dalam mewujudkan perdamaian sebagai bentuk penegakan keadilan. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Watampone dengan pertimbangan dapat menjawab permasalah yang diangkat dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Kewenangan Lembaga Peradilan di Pengadilan Negeri Watampone Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Mewujudkan Perdamaian Sebagai Bentuk Penegakan Keadilan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Watampone Kelas I A)

Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari Penggugat dan Tergugat, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. terhadap hal yang terakhir ini, Majelis Hakim harus mengonstatir dan mengkualifisir peristiwa dan fakta tersebut sehingga ditemukan peristiwa/fakta yang konkrit. Setelah Majelis Hakim menemuka peristiwa dan fakta secara objektif, maka Majelis Hakim berusaha menemukan hukumnya secara tepat dan akurat terhadap peristiwa yang terjadi itu. Jika dasar-dasar hukum yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara kurang lengkap, maka Majelis Hakim karena jabatannya dapat menambah/ melengkapi dasar-dasar hukum itu sepanjang tidak merugikan pihak-pihak yang berperkara.

Dalam Pasal 1 Peratauran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Selain itu, dalam pasal 13 Peratauran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 bertuliskan setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.

Mediator dalam hal ini yaitu hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa mediator di Pengadilan Negeri Watampone Kelas I A yaitu:

1. Mohammad Pandji Santoso, S.H., M.H, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 52 Tahun, Pekerjaan Hakim yang juga merupakan Ketua Pengadilan Negeri Watampone menyampaikan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali sengketa yang pemeriksaannya dipersidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya yaitu:
   a. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
   b. Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;

c. Keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
d. Keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
e. Permohonan pembatalan putusan arbitrase;
f. Keberatan atas putusan Komisi Informasi;
g. Penyelesaian perselisihan partai politik;
h. Sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana;
i. Sengketa lain yang pemeriksaannya dipersidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

Selain sengketa yang pemeriksaannya dipersidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya yang dikecualikan dalam pelaksanaan mediasi, ada juga sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut dan gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi), lalu sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan serta sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar Pengadilan melalui Mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator bersertifikat.

Ketua Pengadilan Negeri Watampone, yang juga sebagai Hakim Mediator menyampaikan bahwa ia dalam melakukan tahapan mediasi yakni :

a. memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri;
b. menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak;
c. menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
d. membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak;
e. menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
f. menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak;
g. mengisi formulir jadwal mediasi;
h. memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
i. menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala proritas;
j. memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk:
   1) menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak;
   2) mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak; dan
   3) bekerja sama mencapai penyelesaian;
k. membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian;
l. menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
m. menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara;

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai mediator, ia menyampaikan bahwa sudah sesuai dengan aturan hukum yang merupakan kewenangannya tersebut, akan tetapi dalam melaksanakan mediasi memang perlu diakui bahwa sangat jarang terjadi perdamaian hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yakni para pihak dari awal memang menolak untuk berdamai, adanya point-point kesepakatan yang tidak dapat dipenuhi serta batas waktu yang tidak mencukupi yakni 30 hari;

2. Mateus Sukusno Aji, S.H., M.Hum. Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 49 Tahun, Pekerjaan Hakim yang juga merupakan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Watampone menyampaikan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali sengketa yang pemeriksaannya dipersidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya yaitu:
   a. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
   b. Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
   c. Keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
   d. Keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
   e. Permohonan pembatalan putusan arbitrase;
   f. Keberatan atas putusan Komisi Informasi;
   g. Penyelesaian perselisihan partai politik;
   h. Sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana;
   i. Sengketa lain yang pemeriksaannya dipersidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

   Selain sengketa yang pemeriksaannya dipersidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya yang dikecualikan dalam pelaksanaan mediasi, ada juga sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut dan gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi), lalu sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan serta sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar Pengadilan melalui Mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator bersertifikat.

   Sebagai Mediator, ia menyampaikan bahwa ia dalam melakukan tahapan mediasi yakni :
   a. memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri;
   b. menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak;
   c. menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
   d. membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak;
   e. menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);

f. menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak;
g. mengisi formulir jadwal mediasi;
h. memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
i. menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala proritas;
j. memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk:
1) menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak;
2) mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak; dan
3) bekerja sama mencapai penyelesaian;
k. membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian;
l. menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
m. menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara;

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai mediator, ia menyampaikan bahwa sudah sesuai dengan aturan hukum yang merupakan kewenangannya tersebut, akan tetapi dalam melaksanakan mediasi memang perlu diakui bahwa sangat jarang terjadi perdamaian hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yakni salah-satu pihak atau para pihak tidak pernah hadir untuk melakukan mediasi meskipun telah dipanggil secara sah menurut hukum, adanya point-point kesepakatan yang tidak dapat dipenuhi, para pihak berbelit-belit ketika dilakukan mediasi bahkan mengutamakan emosi serta batas waktu yang tidak mencukupi yakni 30 hari.

3. Ahmad Syarif, S.H., M.H. Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 45 Tahun, Pekerjaan Pengadilan Negeri Watampone menyampaikan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali sengketa yang pemeriksaannya dipersidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya yaitu:
a. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
b. Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
c. Keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
d. Keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
e. Permohonan pembatalan putusan arbitrase;
f. Keberatan atas putusan Komisi Informasi;
g. Penyelesaian perselisihan partai politik;
h. Sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
i. Sengketa lain yang pemeriksaannya dipersidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

Selain sengketa yang pemeriksaannya dipersidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya yang dikecualikan dalam pelaksanaan mediasi, ada juga sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau

tergugat yang telah dipanggil secara patut dan gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi), lalu sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan serta sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar Pengadilan melalui Mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator bersertifikat.

Sebagai Mediator, ia menyampaikan bahwa ia dalam melakukan tahapan mediasi yakni :

a. memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri;
b. menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak;
c. menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
d. membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak;
e. menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
f. menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak;
g. mengisi formulir jadwal mediasi;
h. memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
i. menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala proritas;
j. memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk:
   1. menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak;
   2. mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak; dan
   3. bekerja sama mencapai penyelesaian;
k. membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian;
l. menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
m. menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara;

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai mediator, ia menyampaikan bahwa sudah sesuai dengan aturan hukum yang merupakan kewenangannya tersebut, akan tetapi dalam melaksanakan mediasi memang perlu diakui bahwa sangat jarang terjadi perdamaian hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yakni salah-satu pihak atau para pihak tidak pernah hadir untuk melakukan mediasi meskipun telah dipanggil secara sah menurut hukum, adanya point-point kesepakatan yang tidak dapat dipenuhi, para pihak berbelit-belit ketika dilakukan mediasi bahkan mengutamakan emosi serta batas waktu yang tidak mencukupi yakni 30 hari kemudian mediator yang tidak bersertifikasi mempengaruhi terwujudnya perdamaian dan adanya oknum advokad/pengacara dari salah satu pihak yang memang tidak mengupayakan tercapainya perdamaian terhadap kliennya;

4. Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H. Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 43 Tahun, Pekerjaan Hakim Pengadilan Negeri Watampone menyampaikan bahwa semua

sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali sengketa yang pemeriksaannya dipersidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya yaitu:

a. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
b. Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
c. Keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
d. Keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
e. Permohonan pembatalan putusan arbitrase;
f. Keberatan atas putusan Komisi Informasi;
g. Penyelesaian perselisihan partai politik;
h. Sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
i. Sengketa lain yang pemeriksaannya dipersidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

Selain sengketa yang pemeriksaannya dipersidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya yang dikecualikan dalam pelaksanaan mediasi, ada juga sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut dan gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi), lalu sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan serta sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar Pengadilan melalui Mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator bersertifikat.

Sebagai Mediator, ia menyampaikan bahwa ia dalam melakukan tahapan mediasi yakni :

a. memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri;
b. menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak;
c. menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
d. membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak;
e. menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
f. menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak;
g. mengisi formulir jadwal mediasi;
h. memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
i. menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala proritas;
j. memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk:
    1) menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak;
    2) mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak; dan

3) bekerja sama mencapai penyelesaian;

k. membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian;
l. menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
m. menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara;

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai mediator, ia menyampaikan bahwa sudah sesuai dengan aturan hukum yang merupakan kewenangannya tersebut, akan tetapi dalam melaksanakan mediasi memang perlu diakui bahwa sangat jarang terjadi perdamaian hal ini disebabkan oleh Tidak adanya upaya Penasehat Hukum Para Pihak untuk berdamai;

5. Muswandar, S.H. Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 43 Tahun, Pekerjaan Hakim Pengadilan Negeri Watampone menyampaikan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali sengketa yang pemeriksaannya dipersidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya yaitu:
   a. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
   b. Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
   c. Keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
   d. Keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
   e. Permohonan pembatalan putusan arbitrase;
   f. Keberatan atas putusan Komisi Informasi;
   g. Penyelesaian perselisihan partai politik;
   h. Sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
   i. Sengketa lain yang pemeriksaannya dipersidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

   Selain sengketa yang pemeriksaannya dipersidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya yang dikecualikan dalam pelaksanaan mediasi, ada juga sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut dan gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi), lalu sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan serta sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar Pengadilan melalui Mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator bersertifikat.
   Sebagai Mediator, ia menyampaikan bahwa ia dalam melakukan tahapan mediasi yakni:

   a. memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri;

b. menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak;
c. menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
d. membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak;
e. menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
f. menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak;
g. mengisi formulir jadwal mediasi;
h. memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
i. menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala proritas;
j. memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk:
   1) menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak;
   2) mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak; dan
   3) bekerja sama mencapai penyelesaian;
k. membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian;
l. menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
m. menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara;

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai mediator, ia menyampaikan bahwa sudah sesuai dengan aturan hukum yang merupakan kewenangannya tersebut, akan tetapi dalam melaksanakan mediasi memang perlu diakui bahwa sangat jarang terjadi perdamaian hal ini disebabkan oleh kurangnya partisipasi para pihak untuk mengikuti tahapan mediasi meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

6. Hairuddin Tomu, S.H. Jenis kelamin Laki-Laki, Umur 44 Tahun Pekerjaan Hakim Pengadilan Negeri Watampone menyampaikan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali sengketa yang pemeriksaannya dipersidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya yaitu:
   a. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
   b. Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
   c. Keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
   d. Keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
   e. Permohonan pembatalan putusan arbitrase;
   f. Keberatan atas putusan Komisi Informasi;
   g. Penyelesaian perselisihan partai politik;
   h. Sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
   i. Sengketa lain yang pemeriksaannya dipersidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

Selain sengketa yang pemeriksaannya dipersidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya yang dikecualikan dalam pelaksanaan mediasi, ada juga sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut dan gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi), lalu sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan serta sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar Pengadilan melalui Mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator bersertifikat.

Sebagai Mediator, ia menyampaikan bahwa ia dalam melakukan tahapan mediasi yakni :

a. memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri;
b. menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak;
c. menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
d. membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak;
e. menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
f. menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak;
g. mengisi formulir jadwal mediasi;
h. memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
i. menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala proritas;
j. memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk:
   1) menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak;
   2) mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak; dan
   3) bekerja sama mencapai penyelesaian;
k. membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian;
l. menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
m. menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara;

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai mediator, ia menyampaikan bahwa sudah sesuai dengan aturan hukum yang merupakan kewenangannya tersebut, akan tetapi dalam melaksanakan mediasi memang perlu diakui bahwa sangat jarang terjadi perdamaian hal ini disebabkan oleh kurangnya partisipasi para pihak untuk mengikuti tahapan mediasi meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.

B. Faktor Yang Menghambat Perdamaian di Pengadilan Negeri Watampone

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa mediator di Pengadilan Negeri Watampone Kelas I A, adapun faktor yang menghambat perdamaian pada tahapan mediasi yaitu:

1. Menurut Hakim Mediator Mohammad Pandji Santoso, S.H., M.H yang juga merupakan Ketua Pengadilan Negeri Watampone menyampaikan bahwa yang menghambat perdamaian pada tahapan mediasi yakni para pihak yang akan dilakukan mediasi dari awal memang menolak untuk berdamai, kemudian adanya point-point kesepakatan yang tidak dapat dipenuhi serta batas waktu yang tidak mencukupi yakni 30 hari;
2. Menurut Hakim Mediator Mateus Sukusno Aji, S.H., M.Hum. yang juga merupakan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Watampone menyampaikan bahwa yang menghambat perdamaian pada tahapan mediasi yakni salah-satu pihak atau para pihak tidak pernah hadir untuk melakukan mediasi meskipun telah dipanggil secara sah menurut hukum, adanya point-point kesepakatan yang tidak dapat dipenuhi, para pihak berbelit-belit ketika dilakukan mediasi bahkan mengutamakan emosi serta batas waktu yang tidak mencukupi yakni 30 hari;
3. Menurut Hakim Mediator Ahmad Syarif, S.H., M.H. yang juga merupakan Hakim di Pengadilan Negeri Watampone menyampaikan bahwa yang menghambat perdamaian pada tahapan mediasi yakni salah-satu pihak atau para pihak tidak pernah hadir untuk melakukan mediasi meskipun telah dipanggil secara sah menurut hukum, adanya point-point kesepakatan yang tidak dapat dipenuhi, para pihak berbelit-belit ketika dilakukan mediasi bahkan mengutamakan emosi serta batas waktu yang tidak mencukupi yakni 30 hari kemudian mediator yang tidak bersertifikasi mempengaruhi terwujudnya perdamaian dan adanya oknum advokad/pengacara dari salah satu pihak yang memang tidak mengupayakan tercapainya perdamaian terhadap kliennya;
4. Menurut Hakim Mediator Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H. yang juga merupakan Hakim di Pengadilan Negeri Watampone menyampaikan bahwa yang menghambat perdamaian pada tahapan mediasi yakni Tidak adanya upaya Penasehat Hukum Para Pihak untuk berdamai;
5. Menurut Hakim Mediator Muswandar, S.H. yang juga merupakan Hakim di Pengadilan Negeri Watampone menyampaikan bahwa yang menghambat perdamaian pada tahapan mediasi yakni kurangnya partisipasi para pihak untuk mengikuti tahapan mediasi meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menurut Hakim Mediator Hairuddin Tomu, S.H. yang juga merupakan Hakim di Pengadilan Negeri Watampone menyampaikan bahwa yang menghambat perdamaian pada tahapan mediasi yakni kurangnya partisipasi para pihak untuk mengikuti tahapan mediasi meskipun telah dipanggil secara sah dan patu

KESIMPULAN

Para Mediator Pengadilan Negeri Watampone secara umum telah melaksanakan kewenangannya dalam melakukan mediasi sesuai dengan aturan yang berlaku yakni Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, namun kurangnya kasus gugatan yang berhasil mediasi disebabkan oleh :

a. Para pihak dari awal memang menolak untuk berdamai.
b. Adanya point-point kesepakatan yang tidak dapat dipenuhi.
c. Batas waktu yang tidak mencukupi yakni 30 hari.
d. Salah-satu pihak atau para pihak tidak pernah hadir untuk melakukan mediasi meskipun telah dipanggil secara sah menurut hukum.
e. Salah-satu pihak berbelit-belit ketika dilakukan mediasi bahkan mengutamakan emosi.
f. Mediator yang tidak bersertifikasi mempengaruhi terwujudnya perdamaian.
g. Adanya oknum advokad/pengacara dari salah satu pihak yang memang tidak mengupayakan tercapainya perdamaian terhadap kliennya.

SARAN

1. Peranan Mediator di Pengadilan Negeri Watampone sangat penting di dalam upaya penegakan hukum serta terwujudnya perdamaian, agar Indonesia dapat mencapai *supremacy of law*.
2. Agar Mediasi berhasil, ada beberapa faktor yang perlu diperbaiki yakni penulis membaginya kebeberapa bagian yakni perlunya peningkatan kualitas orang yang terdaftar sebagai mediator yakni untuk orang yang terdaftar adalah orang yang betul-betul berkompetensi dalam melakukan mediasi.
3. Perlunya Sosialisasi kepada masyarakat bahwa mediasi merupakan tahapan yang perlu dan penting untuk dilakukan sebab dengan keberhasilan mediasi maka akan terwujudnya perdamaian dan mewujudkan asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
4. Perlunya ruangan mediasi yang nyaman dan tambahan benner yang mengsosialisasikan manfaat berdamai atau mediasi berhas.

DAFTAR PUSTAKA

Anisa, L. N. (2015). Implementasi Prinsip Neutrality Dalam Proses Mediasi. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, *9*(1), 179-197.

Basarah, M. (2007). Prospektif Sistem Peradilan di Indonesia. *Syiar Hukum*, *9*(3), 258-269.

Bintoro, R. W. (2016). Kajian Ontologis Lembaga Mediasi di Pengadilan. *Yuridika*, *31*(1), 121-142.

Hanifah, M. (2016). Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, *2*(1), 1-13.

Lestari, R. (2013). Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, *4*(2), 217-237.

Mulyana, D. (2019). Kekuatan Hukum Hasil Mediasi Di Dalam Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif. *Jurnal Wawasan Yuridika*, *3*(2), 177-198.

Rahmah, D. M. (2019). Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, *4*(1), 1-16.

Sari, S. W. (2017). Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. *Jurnal Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, *5*(1), 1-16.